



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 56 TAHUN 2023**

**TENTANG**

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menyambut serta memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember tahun 2023 serta dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTT perlu mengambil kebijakan yang mendukung hal dimaksud;
- b. bahwa sesuai Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **BAB II**

### **KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA**

#### **Pasal 2**

- (1) Memberikan keringanan pokok PKB kepada semua jenis Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran PKB sebelum berakhirnya masa berlaku PKB.
- (2) Memberikan keringanan pokok PKB kepada Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (3) Pemberian keringanan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pembayaran PKB yang dilakukan 1 (satu) hari sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku PKB, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari besaran pokok pajak;
  - b. pembayaran PKB yang dilakukan 31 (tiga puluh satu) hari sampai 60 (enam puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku PKB, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari besaran pokok pajak;
  - c. pembayaran PKB yang dilakukan 61 (enam puluh satu) hari sampai 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku PKB, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari besaran pokok pajak;
  - d. pembayaran PKB bagi Kendaraan Bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran pokok pajak.

### **Pasal 3**

- (1) Memberikan keringanan pokok tunggakan PKB terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB.
- (2) Pemberian keringanan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. besarnya pokok PKB yang belum dibayar atau menunggak selama 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. besarnya pokok PKB yang belum dibayar atau menunggak selama 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun, diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- (3) Pemberian keringanan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB.

### **Pasal 4**

- (1) Memberikan pembebasan Sanksi Administrasi PKB.
- (2) Pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembebasan terhadap bunga dan denda PKB sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki Kendaraan Bermotor, yang terlambat membayar PKB tahunan dan kepada Wajib Pajak yang telah melewati tahun pajak atau menunggak pajak.

### **Pasal 5**

- (1) Memberikan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.
- (2) Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Kendaraan Bermotor dengan kategori :
  - a. mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah; dan
  - b. Kendaraan Bermotor dalam Daerah yang beroperasi di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penghapusan Sanksi Administrasi BBNKB sebesar 100% (seratus persen).

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 9 oktober 2023

 Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 9 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 056